



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 112/B/2014/PT TUN.MKS.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

### ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1 Nama : **AMERENSIA MONINGKA** ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Tempat tinggal : Kelurahan Tara-Tara I, Lingkungan V,  
Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon;

2 Nama : **MARIA. M. SALEA**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Tempat tinggal : Desa Paslaten Jaga II Kecamatan Kauditan;

3 Nama : **THEOPILUS SALEA**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Tani;

Tempat tinggal : Kelurahan Tara-Tara II, Lingkungan III,  
Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon;

4 Nama : **KATRIN SALEA**;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 112/B/2014/PT TUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Tempat tinggal : Desa Paslaten Jaga II Kecamatan Kauditan;

5 Nama : **DOROTEA SALEA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Tempat tinggal : Kelurahan Tara-Tara I, Lingkungan X,

Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon ;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada :

**DENNY PALILINGAN, SH.** dan **PAUL**

**WALSEN,SH.,** Keduanya Kewarganegaraan

Indonesia; Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum,

Beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 95 Kota

Manado, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

: 12/SK-DP/TUN/X/ 2013 tanggal 04 Oktober

2013 ;

Selanjutnya disebut.....

.....**PARA PENGGUGAT/**

**PEMBANDING ;**

**M E L A W A N :**



I Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN**

**KOTA TOMOHON ; -----**

Tempat Kedudukan : **JALAN POLRES TOMOHON, KELURAHAN  
LANSOT, KECAMATAN TOMOHON  
SELATAN, KOTA TOMOHON ;**

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

1 **JACOB. A.A. MAKATITA, SH.**, Jabatan Kepala

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;

2 **MEYTIU L. KARAMOY, SH.**, Jabatan Kepala

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ;

3 **JUNAIDY GUSTI, BA.** Jabatan Kepala Sub Seksi

Sengketa dan Koflik ;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia; beralamat

pada Kantor Pertanahan Kota Tomohon Jalan

POLRES Tomohon, Kelurahan Lansot,

Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 107/

SK-71.73.14/XI/2013 tanggal 04 November 2013 ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 112/B/2014/PT TUN Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut....**TERGUGAT/**

**TERBANDING ;**

**II. N a m a : HENDRO RONNY ROYKE PAAT;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Tempat Tinggal : Kelurahan Tara-Tara I, Kecamatan Tomohon

Barat, Kota Tomohon ;

Selanjutnya sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI - 1 /**

**TERBANDING;**

**III N a m a : SUWARDI SAMBOW (LINA);**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Tempat Tinggal : Kelurahan Tara-Tara I, Kecamatan Tomohon

Barat, Kota Tomohon ;

Selanjutnya sebagai

.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI - 2/**

**TERBANDING;**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah \_\_\_\_\_ membaca \_\_\_\_\_ :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 112/Pen/2014/PT.TUN.MKS tanggal 23 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, dan memutus sengketa tersebut ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 72/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 24 April 2014 ;

3. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 112/B/2014/PT TUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai

duduknya perkara seperti yang terurai dalam putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Manado Nomor : 72/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 24 April

2014 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, mengenai gugatan Lewat Waktu atau Kadaluarsa ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat *tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)* ;-----
- Membebaskan kepada pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 777.000,- (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) ; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi.1 tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi.2 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang

dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan permohonan banding terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 7 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 22 Mei 2014; dan salinannya telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Bukti TII Int.9 berkaitan dengan Bukti TII Int.12 namun inti permasalahan dan penyelesaian dalam sengketa yang diurus oleh pihak Kelurahan Tara-Tara I pada tanggal 27 Pebruari 2013 sebenarnya adalah mengenai masalah pidana dan kesepakatan untuk menyerahkan uang (bukti T.II Int.12) ;
- Kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alat bukti surat dari Para Penggugat yaitu Bukti P.3 yaitu permohonan pembatalan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 112/B/2014/PT TUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sertifikat yang ditujukan pada Lurah Tara-Tara I tertanggal 18 Juli

2013;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat, telah diajukan Kontra Memori Banding oleh Tergugat II Intervensi 1 tertanggal 4 Juni 2014 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 10 Juni 2014 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014, Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya berisi :

- Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 72/G/2013/PTUN.Mdo. pada tanggal 24 April 2014 Majelis Hakim sudah mempertimbangkan aspek kronologis penerbitan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan ;
- Bahwa keberadaan Sertifikat dibicarakan tetapi kesimpulan Para Penggugat hanya meminta uang sehingga mengenai masalah sertifikat dicoret/diarsir di dalam Berita Acara Penyelesaian Masalah tanggal 27 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata

Usaha Negara Manado tanggal 17 Juni 2014 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Nomor : 72/G/2013/PTUN.Mdo dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan tanpa dihadiri Tergugat , dan Tergugat II Intervensi 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 7 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Kuasa Para Penggugat telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 112/B/2014/PT TUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009 sehingga permohonan banding Para Penggugat tersebut secara

formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan bandingnya diterima maka Penggugat tersebut kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa membaca secara cermat berkas perkara dan pertimbangann Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik objek sengketa jauh sebelum tanggal 17 Juli 2013 atau setidaknya sejak tanggal 27 Februari 2013 pada saat dilaksanakannya penyelesaian perkara antara Pelapor atas nama Hendro R.R. Paat (Tergugat II Intervensi 1) dan Terlapor atas nama Amerensia Moningka bersama anak-anaknya (Para Penggugat) yang bertempat di Balai Kelurahan/Kantor Kelurahan Tara-Tara I (bukti T II Int 1.9, TII Int 1.12 dan keterangan saksi Frans Sambow) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara dan bukti- bukti yang diajukan para pihak serta Memori Banding Penggugat ditemukan fakta hukum bahwa pihak Penggugat mengakui adanya pertemuan di Kantor Kelurahan Tara-Tara I pada tanggal 27 Pebruari 2013 mengenai masalah pidana dan kesepakatan penyerahan uang dan jika dihubungkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan keterangan saksi Frans Sambow bahwa Sertifikat Hak Milik

(objek sengketa) dibacakan dan diperlihatkan kepada Para Penggugat/

Pembanding pada saat di Kantor Kelurahan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim di tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sudah tepat dan benar, maka Putusan Nomor : 72/G/2013/PTUN.Mdo haruslah dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut dikuatkan maka Para Penggugat / Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan ;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 112/B/2014/PT TUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Nomor : 72/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 24 April 2014 yang

dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 oleh kami : **KAMER TOGATOROP, SH.M.AP.** sebagai Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH.MH.** dan **H. ISHAK LANAP,SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Agustus 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri Para pihak yang bersengketa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
t.t.d.

Meterai/t.t.d.

**H. EDDY NURJONO, SH.MH.**

**KAMER TOGATOROP,**

**SH.M.AP.**

t.t.d.

**H. ISHAK LANAP, SH.**

PANITERA

PENGGANTI

t.t.d.

**Dra. LILIS**

**TEDJOWATININGSIH.**

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 112/B/2014/PT.TUN.MKS

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 112/B/2014/PT TUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Meterai Putusan ..... Rp.

6.000,-

2 Redaksi Putusan .....

RP. 5.000,-

3 L e g e s .....

Rp. 3.000,-

4 Biaya Proses Penyelesaian Perkara ..... Rp. 236.000,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)